

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPAROKOK DI PONDOK PESANTREN RIYADLATUL ULUM KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMURTAHUN 2021

Dimas Bintang Wijaya^{1*}, Khoidar Amirus², Vera Yulyani³

^{1,2,3} Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati

e-mail co Author: *¹dimasbintang410@gmail.com

ABSTRAK

Kebiasaan merokok sudah meluas hampir di semua kelompok masyarakat Indonesia dan cenderung meningkat di kalangan anak-anak, remaja dan dewasa. Adanya peraturan KTR di lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu cara untuk menurunkan paparan asap rokok juga proporsi merokok pada usia sekolah. Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum merupakan pondok pesantren yang sudah menerapkan kebijakan KTR namun belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah diketahui bagaimana implementasi kebijakan KTR di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Terdapat 5 informan yang terdiri dari kepala pondok, penanggungjawab kebijakan KTR di pondok dan santri. Pemilihan informan dengan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Analisis yang digunakan yaitu konten dan teknis analisis data menggunakan pengadaaan data, pengurangan data, inferensi dan analisis. Disimpulkan bahwa kebijakan disosialisasikan secara lisan kepada para santri dan tertulis, pemasangan tanda larangan merokok hanya pada mading-mading asrama, masih adanya orang merokok pada lingkungan pondok dan juga di ruang kantor, tidak menyediakan area/ruang merokok, dan lingkungan pondok masih ada asbak/sarana merokok. Sanksi hanya diberlakukan untuk seluruh santri. Saran dalam penelitian ini yaitu kepala pondok dapat membuat peraturan khusus KTR tidak hanya tata tertib, tidak menyediakan asbak/sarana merokok, memasang tanda larangan merokok di pintu masuk utama dan di seperti ruang kelas, perpustakaan, dll agar mudah terbaca dan/atau terdengar baik. Menegur serta memberikan sanksi secara tegas kepada pelanggar kebijakan KTR di lingkungan sekolah.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, KTR, Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum

PENDAHULUAN

Merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, diantaranya melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok (Kemenkes RI, 2011). Berdasarkan data tahun 2019, terdapat 1,1 miliar perokok dewasa di seluruh dunia (World Health Organization, 2019).

Menurut Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 proporsi merokok paling tinggi di Indonesia terdapat pada usia 15-19 tahun sebanyak 52,1%. Jika dilihat secara data perokok keseluruhan dari usia 10-14 tahun sebanyak 23,1%, usia 20-24 tahun sebanyak 14,8%, usia 25-29 tahun 4,2% dan usia \geq 30 tahun sebanyak 3,3% (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Proporsi umur pertama kali merokok dari paling tinggi terdapat pada usia 15-19 tahun sebanyak 51,97%, usia 20-24 tahun sebanyak 24,44%, usia 10-14 tahun sebanyak 10,33%, usia 25-29 tahun sebanyak 7,82%, dan usia \geq 30 tahun sebanyak 4,59% (Kemenkes RI, 2018). Proporsi perokok di wilayah Provinsi Lampung pada kategori perokok setiap hari adalah 28,1%, sedangkan pada kategori perokok kadang-kadang adalah 3,6%. Kabupaten Lampung Timur salah satu wilayah yang ada di Provinsi Lampung, proporsi perokok untuk umur pertama kali merokok dari persentase tertinggi terdapat pada usia 15-19 tahun sebanyak 52,57%, kemudian disusul oleh usia 20-24 tahun sebanyak 20,22%, pada usia 10-14 tahun sebanyak 12,56%, usia 25-29 tahun sebanyak 7,33% dan usia \geq 30 tahun sebanyak 5,52% (Kemenkes RI, 2019).

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Indonesia sehat dan terhindar dari paparan asap rokok, pemerintah Indonesia semakin mempertegas dengan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri (PB Menkes dan Mendagri) No.188/Menkes/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau (Menkes & Mendagri, 2011). Bentuk dari upaya pemerintah dalam menangani masalah merokok di Indonesia adalah dengan mengeluarkan kebijakan nasional terkait rokok. Tertera pada Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang membahas tentang rokok dan kebijakan KTR pada pasal 113-115 (Kementrian Kesehatan RI, 2009).

Kebijakan KTR Kabupaten Lampung Timur diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2014. Peraturan Bupati tersebut menimbang bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan orang lain (Bupati Lampung Timur, 2014). Penetapan KTR diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan, serta menjadi kewajiban

bagi kita semua terutama para pimpinan/penentu kebijakan di tempat tersebut untuk mewujudkannya (Kementrian Kesehatan RI, 2011). Menurut TCSC-IAKMI (2011) keberhasilan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu indikator dampak, indikator luaran, dan indikator proses. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti indikator proses yang meliputi ada tanda larangan merokok, tidak ada orang merokok dalam gedung, tidak ada area atau ruang merokok di dalam gedung, tidak ada wadah abu rokok (asbak) atau sarana merokok, dan tidak ada iklan atau promosi rokok (TCSC-IAKMI, 2011).

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021 terdapat 9 Pondok Pesantren salah satunya Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum. Pondok Pesantren ini di wilayah Kecamatan Batang Hari memiliki jumlah santri atau siswa terbanyak dari 9 Pondok Pesantren yang ada dengan jumlah 495 santri atau siswa (Kemenag RI, 2021). Data pre survei dalam rangka pelaksanaan Kebijakan KTR di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Kabupaten Lampung Timur sudah mengeluarkan kebijakan dilarang merokok yang tertera dalam Undang-undang Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum. Berdasarkan laporan buku tata tertib dan pelanggaran Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum tahun 2020 terdapat 191 jumlah santri laki-laki, dengan jumlah pelanggaran merokok sebanyak 103 orang (53,92%) ditahun 2020. Tempat yang sering terjadi pelanggaran kawasan tanpa rokok adalah asrama putra, kemudian tidak adanya tanda larangan merokok di dalam maupun luar gedung pondok pesantren, terdapat ruangan khusus merokok untuk para tamu pondok pesantren dan ditemukannya asbak rokok di ruangan tersebut. Sejalan dengan penelitian Setiawan (2019) di institusi pendidikan telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun, tidak ada tata tertib secara tertulis dan tidak dilakukannya sosialisasi secara berkala serta tanda larangan merokok masih terbatas (Setiawan, 2019).

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut (Sugiyono, 2017a). Penelitian ini mengkaji secara mendalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Juli-Desember 2021 di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tahun 2021.

Subjek pada penelitian ini menggunakan penentuan informan dengan *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel ini didasarkan atas pertimbangan peibadi peneliti sendiri (Sugiyono, 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada empat cara ialah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi (Sugiyono, 2017b). Dalam penelitian ini pengumpulan data lebih banyak pada

wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil wawancara dapat disimpulkan melalui satuan penilaian. Peneliti menggunakan satuan penilaian terhadap pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh informan (Informan Kunci, Utama dan Triangulasi sumber). Penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Maka peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2017b).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan KTR

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum sudah mengeluarkan kebijakan tentang KTR namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterapkan, masih ada beberapa syarat KTR di Pondok Pesantren yang belum dijalankan. Pihak Pondok Pesantren sebaiknya memerhatikan kembali beberapa hal syarat KTR yang masih belum terpenuhi dan melakukan tindakan. Selanjutnya, pihak pondok pesantren sebaiknya melakukan sosialisasi rutin atau secara berkelanjutan sebagai upaya komitmen yang tinggi terhadap adanya KTR di lingkungan Pondok Pesantren.

2. Tanda Larangan Merokok

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum sudah melakukan pemasangan tanda larangan merokok di lingkungan pondok pesantren. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan utama dengan tujuan agar para santri membaca larangan tersebut. Pernyataan ini pula di perkuat oleh seluruh triangulasi bahwa benar adanya pemasangan tanda larangan merokok pada masing-masing asrama. Pemasangan tanda larangan merokok ini ditempelkan pada setiap tempat yang juga sering di kunjungi oleh para santri maupun pengurus pondok pesantren. Pemasangan tanda larangan merokok juga harus sesuai dengan persyaratan yaitu di tempat yang cukup pencahayaan serta mudah dilihat dan dibaca oleh seluruh sasaran KTR.

3. Perilaku Merokok dalam Gedung

Hasil penelitian yang telah dilakukan masih ada perilaku merokok di dalam gedung Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum. Hal ini disampaikan oleh informan utama yang menyatakan bahwa wali atau pengujung pondok pesantren terkadang ada yang berperilaku merokok di dalam gedung. Pernyataan ini juga diperkuat oleh triangulasi bahwa masih ada perilaku merokok di dalam gedung. Penegakkan sanksi bukan hanya untuk para santri yang melanggar saja. Berdasarkan Permendikbud RI No. 64 Tahun 2015 tentang KTR di lingkungan sekolah Pasal 5 ayat (2) dan (3) bahwa kepala sekolah wajib menegur dan memberikan sanksi kepada pelanggar ketentuan KTR di lingkungan sekolah. Pelanggar yang dimaksud adalah guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan pihak lain di dalam lingkungan sekolah.

4. Area/Ruang Merokok

Hasil wawancara dengan informan utama mengatakan bahwa tidak ada area/ruang merokok di sekolah. Namun biasanya ruang kantor menjadi tempat merokok para pengunjung pondok pesantren seperti wali dari santri. Hal ini sesuai dengan pernyataan seluruh triangulasi sumber bahwa memang tidak ada area/ruang khusus yang disediakan sekolah, tetapi jika ada tamu maka para tamu biasanya merokok di kantor pondok pesantren.

5. Asbak/Sarana Merokok

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, informan utama mengatakan bahwa di sekolah ada asbak/saranamerokok. Hal ini diperkuat dengan pernyataan seluruh triangulasi sumber bahwa pernah melihat asbak/sarana merokok di lingkungan sekolah yaitu di kantor. Penyediaan asbak tersebut menurut informan utama adalah agar abu rokok para tamu tidak berserakan dan mudah dibersihkannya. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti berpendapat bahwa sekolah harus tetap menjaga komitmen dalam hal menyingkirkan dan/atau tetap tidak menyediakan asbak di dalam lingkungan sekolah, hal ini bermaksud untuk menerapkan Perda Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2017 tentang KTR Pasal 18.

6. Sanksi Pelanggaran

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa untuk sanksi atas pelanggaran KTR terhadap para santri sudah ada dan diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, sanksi itu hanya diberikan kepada santri saja tidak berlaku untuk pihak lainnya yang ada di Pondok Pesantren Riyadlatul 'Ulum. Hal ini diperkuat dengan pernyataan triangulasi bahwa benar adanya sanksi yang berlaku tentang pelanggaran merokok hanya berlaku untuk para santri saja. Menurut peneliti sanksi yang sudah ada untuk para santri sudah cukup baik, namun akan lebih baik jika sanksi yang dibuat tersebut juga diberlakukan secara keseluruhan terhadap sasaran KTR.

KESIMPULAN

1. Masih ada beberapa syarat KTR yang belum terpenuhi, sosialisasi kebijakan hanya dilakukan kepada santri baru setiap satu tahun sekali pada masa orientasi santri baru melalui lisan serta berupa aturan tertulis yaitu Tata tertib.
2. Melakukan pemasangan tanda larangan merokok hanya ada pada mading-mading asrama saja. Pemasangan dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan KTR kepada para santri di pondok pesantren.
3. Masih ditemukan orang merokok dalam gedung, biasanya para tamu atau wali dari para santri tersebut berperilaku merokok.
4. Tidak menyediakan area/ruang merokok, namun masih ada yang merokok di lingkungan pondok pesantren.
5. Ditemukannya asbak/sarana merokok di ruang kantor, hal ini dikarenakan pengurus pondok pesantren memberikan akses asbak agar para tamu yang merokok abunya tidak berserakan.

6. Telah membuat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran aturan KTR, namun sanksi tersebut hanya diberikan pada santri saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Lampung Timur. (2014). Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/95315/perbup-kab-lampung-timur-no-18-tahun-2018>.
- Kemenag RI. (2021). Data Lembaga Pondok Pesantren Tahun 2021 Lampung Timur Provinsi Lampung.
- Kemenkes RI. (2011). Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. *Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kemenkes RI. (2018). *Laporan Provinsi Lampung*.
- Kemenkes RI. (2019). Laporan Provinsi Lampung Riskesdas 2018. *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 1*, 1–598.
- Kementerian Kesehatan RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 57*, 3.
- Kementerian Kesehatan RI. (2011). *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Laporan Nasional RISKESDAS 2018. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* (hal. 123–130).
- Menkes, & Mendagri. (2011). *PBM Menkes dan Mendagri No. 188 dan No 7 ttg Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok*.
- Setiawan, N. R. S. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di SMK 2 Mei Kota Bandar Lampung Tahun 2019. *Journal of Chemical Information and Modeling, 53*(9), 1689–1699.
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Kebijakan*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2017b). *No METODE PENELITIAN* (Sugiyono (ed.)). PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 1 ed.). Alfabeta.
- TCSC-IAKMI. (2011). *Pelatihan Pengawasan/Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta Pusat.
- World Health Organization. (2019). *WHO Report On The Global Tobacco Epidemic, 2019 (Offer Help To Quit Tobacco Use)*.